



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR **22** TAHUN 2021

T E N T A N G  
TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN  
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SAWAHLUNTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi perencanaan kebutuhan barang milik daerah, menyeragamkan pentahapan dan tindakan dalam pengajuan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan sistem penganggaran dan perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagai salah satu dasar bagi perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

f 50

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

1  
f  
J

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 71);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO TENTANG TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Walikota adalah Walikota Sawahlunto selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
11. Pengurus Barang Pengelola adalah Pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahaakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
12. Pengurus Barang Pengguna adalah Pejabat Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

14. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
15. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Hasil Penelaahan RKBMD adalah dokumen penelaahan RKBMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
17. Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMD adalah dokumen penelaahan RKBMD yang diusulkan untuk dilakukan perubahan.
18. Perubahan Hasil Penelaahan RKBMD adalah dokumen penelaahan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
19. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan Perangkat Daerah.
20. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan Perangkat Daerah.
21. Kepala Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Sawahlunto selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
22. Kartu Inventaris Barang, yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merek, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
23. Kartu Inventaris Ruangan, yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu yang mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.

**BAB II**  
**KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

**Bagian Kesatu**  
**Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

**Pasal 2**

Walikota sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas penetapan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pengelola Barang**

**Pasal 3**

Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menelaah dan meneliti RKBMD;
- b. Menandatangani Hasil Penelaahan dan Penelitian RKBMD;
- c. Menyampaikan Hasil Penelaahan dan Penelitian RKBMD kepada Pengguna Barang;
- d. Memproses atau tidak memproses usulan perubahan Hasil Penelaahan dan Penelitian RKBMD;
- e. Menandatangani Perubahan Hasil Penelaahan dan Penelitian RKBMD; dan
- f. Menyampaikan Perubahan Hasil Penelaahan dan Penelitian RKBMD kepada Pengguna Barang.

**Bagian Ketiga**  
**Pejabat Penatausahaan Barang**

**Pasal 4**

- (1) Kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
  - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
  - b. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Barang Milik Daerah;

- c. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- d. membantu Pengelola Barang dalam pengamanan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- e. menyusun laporan Barang Milik Daerah.

**Bagian Keempat  
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang**

**Pasal 5**

- (1) Kepala OPD merupakan Pengguna Barang Milik Daerah;
- (2) Pengguna Barang berwenang untuk :
  - a. Melakukan penelitian atas RKBMD yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang;
  - b. Menyampaikan RKBMD kepada Pengelola Barang;
  - c. Memberikan penjelasan, klarifikasi, dan/atau keterangan lain yang diperlukan oleh Pengelola Barang terkait dengan RKBMD yang diusulkan;
  - d. Menandatangani Hasil Penelaahan RKBMD; dan
  - e. Menandatangani Perubahan Hasil Penelaahan RKBMD.
- (3) Pengguna Barang bertanggung jawab atas :
  - a. Kebenaran dan kelengkapan dari usulan RKBMD yang disampaikannya; dan
  - b. Kepatuhan terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- (4) Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukan RKBMD untuk lingkungan unit kerja yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang.

Bagian Kelima  
Pengurus Barang Pengelola

Pasal 6

- (1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Walikota atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- (3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab :
  - a. Membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang; dan
  - b. Membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana pemeliharaan/ perawatan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang.
- (4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
- (6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Keenam  
Pejabat Penatausaha Pengguna Barang

Pasal 7

- (1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausaha Pengguna Barang.
- (2) Pejabat Penatausaha Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang.
- (3) Pejabat Penatausaha Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) yaitu Pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

(4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:

- a. Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
- b. Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- d. Meneliti dan memverifikasi KIR setiap semester dan setiap tahun; dan
- e. Meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Ketujuh  
Pengurus Barang Pengguna

Pasal 8

- (1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab :
  - a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
  - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melaksanakan pencatatan, inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
  - d. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.

**BAB III**  
**LINGKUP DAN OBJEK PERENCANAAN KEBUTUHAN**  
**BARANG MILIK DAERAH**

Pasal 9

- (1) Lingkup perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
  - a. perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah; dan
  - a. perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- (2) Perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan.
- (3) Perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.

Pasal 10

Objek perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi :

- a. Tanah dan/atau bangunan; dan
- b. Selain tanah dan/atau bangunan.

**BAB IV**  
**PRINSIP PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH**

Pasal 11

- (1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
- (2) Ketersediaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Barang Milik Daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (3) Perencanaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Pasal 12

- (1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja ditetapkan.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD.

Pasal 13

- (1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah mengacu pada Rencana Kerja OPD.
- (2) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada :
  - a. Standar barang;
  - b. Standar kebutuhan ; dan/atau
  - c. Standar harga.
- (3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan.
- (4) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- (5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD pengadaan Barang Milik Daerah mempedomani standar barang dan standar kebutuhan.
  - (2) Penyusunan RKBMD untuk pengadaan Barang Milik Daerah memperhatikan ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada pada OPD.
- K 45

## Pasal 15

- (1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan OPD yang dipimpinnya.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.
- (4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
  - a. Laporan Daftar Barang Pengguna Bulanan;
  - b. Laporan Daftar Barang Pengguna Semesteran;
  - c. Laporan Daftar Barang Pengguna Tahunan;
  - d. Laporan Daftar Barang Pengelola Bulanan;
  - e. Laporan Daftar Barang Pengelola Semesteran;
  - f. Laporan Daftar Barang Pengelola Tahunan;
  - g. Laporan Daftar Barang Milik Daerah Semesteran; dan
  - h. Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tahunan.
- (5) Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola.
- (6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penyusunan RKBMD.

## Pasal 16

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD.

+ 8

## Pasal 17

- (1) RKBMD untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
  - a. Barang Milik Daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;
  - b. Barang Milik Daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara;
  - c. Barang Milik Daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau
  - d. Barang Milik Daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.
- (2) RKBMD pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan sementara Barang Milik Daerah.
- (3) RKBMD pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

## BAB V TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RKBMD

### Bagian Kesatu Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan RKBMD pada Pengguna Barang

#### Paragraf 1

#### Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD Pasal 18

- (1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei.
- (3) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang,



sebagaimana pada ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.

- (4) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan *review* terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan.
- (5) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan penyusunan RKBMD yang sekurang-kurangnya mempertimbangkan :
  - a. Kesesuaian program, kegiatan dan keluaran berupa Barang Milik Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. Ketersediaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pengguna Barang.
- (6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi :
  - a. Nama Kuasa Pengguna Barang;
  - b. Nama Pengguna Barang;
  - c. Program;
  - d. Kegiatan;
  - e. Data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan
  - f. Rencana kebutuhan pengadaan barang yang telah disetujui.
- (7) Format hasil penelaahan RKBMD Pengadaan oleh Pengguna Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 19

- (1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) ditandatangani Pengguna Barang.

- (2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.
- (3) Format RKBMD Pengadaan pada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah

#### Pasal 20

- (1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei.
- (3) Pengguna Barang melakukan penelaahaan atas RKBMD pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.
- (4) Dalam penelaahan usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pemeliharaan.
- (5) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan penyusunan RKBMD yang sekurang-kurangnya mengacu pada daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai barang yang dipelihara.

- (6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi:
- a. Nama Kuasa Pengguna Barang;
  - b. Nama Pengguna Barang;
  - c. Barang yang dipelihara;
  - d. Usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
  - e. Rencana kebutuhan pemeliharaan barang yang disetujui.

- (7) Format hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan oleh Pengguna Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 21

- (1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) ditandatangani Pengguna Barang.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan BMD berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.
- (3) Format RKBMD pemeliharaan pada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 22

- (1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (2) Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dilakukan selambat-lambatnya minggu kesatu bulan Juni.

- (3) Format usulan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan pada Pengguna Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pada Pengelola Barang

Paragraf 1  
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah

Pasal 23

- (1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan terhadap:
- a. Relevansi program dengan rencana keluaran (*output*) Pengguna Barang;
  - b. Optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang; dan
  - c. Efektivitas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memperhatikan :
- a. Kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); dan
  - b. Data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (3) Hasil Penelaahan atas RKBMD untuk Pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama Kuasa Pengguna Barang;
  - b. Nama Pengguna Barang;
  - c. Program;
  - d. Kegiatan;
  - e. Data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan
  - f. Rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) Dalam melaksanakan penelaahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni.

#### Pasal 24

- (1) Hasil penelaahan RKBMD Pengadaan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

#### Paragraf 2

##### Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah

#### Pasal 25

- (1) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data Barang Milik Daerah yang diusulkan rencana pemeliharaannya.
- (2) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang.
- (3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama Kuasa Pengguna Barang;
  - b. Nama Pengguna Barang;
  - c. Nama barang yang dipelihara;

- d. Usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
- e. Rencana kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disetujui.

sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) Dalam melaksanakan penelaahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni.

#### Pasal 26

- (1) Hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disampaikan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) ditandatangani Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

#### Pasal 27

- (1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (3) ditetapkan menjadi RKBMD Pemerintah Daerah oleh Pengelola Barang.

sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni.

**BAB VI**  
**PENYUSUNAN PERUBAHAN RKBMD**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Penyusunan Perubahan RKBMD**

**Pasal 28**

- (1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD. sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII sampai dengan Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD.
- (3) Ketentuan Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 27 berlaku *mutatis mutandis* terhadap penyusunan Perubahan RKBMD.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat**

**Pasal 29**

- (1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi darurat atau kondisi lainnya, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan penyediaan anggaran angka dasar dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan Barang Milik Daerah dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala besar.
- (3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan penyampaian RKBMD Perubahan dan/atau RKBMD tahun berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaahan atas RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH**

**Pasal 30**

- (1) Penganggaran untuk Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah.
- (2) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah disesuaikan pada RKBMD yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (3) Penganggaran Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN LAIN**

**Pasal 31**

Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk dalam rangka menjalankan pelayanan umum dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah serta mengacu kepada peraturan perundungan-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 5 April 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO



AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR : 22

LAMPIRAN I : PERATUJAN WALIKOTA SAWAHLUUTO  
NOMOR : 22 TAHUN 2021  
TANGGAL : 5 APRIL 2021  
TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN

FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH  
{ RENCANA PENGADAAN }  
KUASA PENGGUNA BARANG .....{ 2 }

PEMERINTAH PROPINSI  
KOTA  
PAPUA BARAT

No.	Program/Kegiatan/Output	Usulan Barang Daerah			Kebutuhan Maksimum			Data Barang yang Dapat Dioptimalkasikan			Kelebihan Ril BMD	
		Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
A. Program .....												
1). Kegiatan												
a. Out Put .....												
1). Kegiatan												
a. Out Put .....												
B. Program .....												
1). Kegiatan .....												
a. Out Put .....												
1). Kegiatan												
a. Out Put .....												
C. Dst .....	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(19)

Kuasa Pengguna Eairang ..... (21)  
Sawahlunto, ..... (20) (21)

(22)

**PETUNJUK PENGISIAN**  
Format Usulan RKBMD Pengadaan pada Kuasa Pengguna Barang

1	:	Diisi nomor Halaman
2	:	Diisi Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan
3	:	Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan
4	:	Diisi nama Pengguna Barang
5	:	Diisi nomor urut
6	:	Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan Rencana Kerja
7	:	Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku
8	:	Diisi nama barang sesuai kode kolom (7) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku
9	:	Diisi kuantitas barang yang diusulkan
10	:	Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
11	:	Diisi standar kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set, dan sebagainya
12	:	Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set, dan sebagainya
13	:	Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
14	:	Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
15	:	Diisi jumlah barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
16	:	Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), Luas (m <sup>2</sup> ),
17	:	Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
18	:	Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
19	:	Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap
20	:	Diisi tanggal disahkan
21	:	Diisi Jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan
22	:	Diisi nama dan Nip pejabat yang mengesahkan

WALIKOTA SAWAHILUNTO,

DERI ASTA




PETUNJUK PENGISIAN

Format Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan oleh Pengguna Barang

1	: Diisi nomor Halaman
2	: Diisi Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan
3	: Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan
4	: Diisi nama Pengguna Barang
5	: Diisi nomor urut
6	: Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah
7	: Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku
8	: Diisi nama barang sesuai sesuai kode kolom (7) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku
9	: Diisi kuantitas barang yang diusulkan
10	: Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
11	: Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku
12	: Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set, dan sebagainya
13	: Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
14	: Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
15	: Diisi kuantitas barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
16	: Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), Luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
17	: Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
18	: Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
19	: Diisi jumlah barang pengadaan yang disetujui
20	: Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), Luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya
21	: Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalnya sewa atau pembelian
22	: Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
23	: Diisi tanggal disahkan
24	: Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
25	: Diisi Nama dan Nip pejabat yang mengesahkan

WALIKOTA SAWAHIJUNTO



DERI ASTA

LAMPIRAN III : PERATURAN WAKIL KOTA SAWAHILUNTO  
 NOMOR : 2 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 5 APRIL 2021  
 TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH  
 (RENCANA PENGADAAN)  
 KUASA PENGGUNA BARANG ..... [2]  
 TAHUN 20 ... (3)

PEMERINTAH PROPINSI  
 KOTA  
 PENGGUNA BARANG  
 : SUMATERA BARAT  
 : SAWAHILUNTO  
 : .....[4]

No	Program/Kegiatan/Output	Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (yang disetujui Pengguna Barang)				Cara Pemenuhan	Ket.
		Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Program .....						
1).	Kegiatan						
a.	Out Put .....						
2).	Kegiatan						
a.	Out Put .....						
B.	Program .....						
1).	Kegiatan .....						
a.	Out Put .....						
2).	Kegiatan						
a.	Out Put .....						
C.	Dst .....	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
						[11]	[12]

Sawahilunto, ..... [13]  
 Kuasa Pengguna Barang ..... [14]

{ .....  
 NIP, ..... [15]


X

f

PETUNJUK PENGISIAN  
Format RKBMD Pengadaan pada Kuasa Pengguna Barang

1 :	Diisi nomor Halaman
2 :	Diisi Nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan
3 :	Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan
4 :	Diisi nama Pengguna Barang
5 :	Diisi nomor urut
6 :	Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah
7 :	Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku
8 :	Diisi uraian nama barang sesuai sesuai kode kolom (7) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku
9 :	Diisi kuantitas barang yang diusulkan
10 :	Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
11 :	Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
12 :	Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
13 :	Diisi tanggal disahkan
13 :	Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
15 :	Diisi Nama dan Nip pejabat yang mengesahkan

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 22 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 5 APRIL 2021  
 TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

#### FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

##### USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

(RENCANA PEMELIHARAAN )

KUASA PENGGUNA BARANG (2)

TAHUN 20... (3)

PEMERINTAH PROPINSI  
 KOTA  
 Pengguna Barang

HALAMAN ... (1)

.....(4)

No	Program/Kegiatan/output	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	status barang	Barang Yang Dipelihara	Usulan Kebutuhan pemeliharaan							
							B	RR	RB	Jumlah	Nama Pemeliharaan	Satuan	Ket.	
1	A. Program .....	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1). Kegiatan													
	a. Out Put .....													
	2). Kegiatan													
	a. Out Put .....													
	B. Program .....													
	1). Kegiatan .....													
	a. Out Put .....													
	2). Kegiatan													
	a. Out Put .....													
	C. Dst .....													
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	

Seawahlunto.....(19)  
 Kuras Pengguna barang.....(20)

{.....  
 NIP.....


(21) 



**PETUNJUK PENGISIAN**  
**Format Usulan RKBMD Pemeliharaan pada Kuasa Pengguna Barang**

1 :	Diisi nomor Halaman
2 :	Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan
3 :	Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan
4 :	Diisi nama Pengguna Barang
5 :	Diisi nomor urut
6 :	Diisi nama Barang/program/kegiatan/output berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7 :	Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku
8 :	Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (7) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku
9 :	Diisi kuantitas barang yang dipelihara
10 :	Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
11 :	Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
12 :	Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B)
13 :	Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR)
14 :	Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)
15 :	Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
16 :	Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
17 :	Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
18 :	Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
19 :	Diisi tanggal disahkan
20 :	Diisi Jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan
21 :	Diisi nama dan Nip pejabat yang mengesahkan

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA SAWAHILINTO  
 NOMOR : **22** TAHUN 2021  
 TANGGAL : **5** APRIL 2021  
 TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT HASIL PENELAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGGUNA BARANG

HASIL PENELAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
 (RENCANA PEMELIHARAAN)  
 KUASA PENGGUNA BARANG (2)  
 TAHUN 20.... (3)

PEMERINTAH PROVINSI  
 KOTA  
 SUMATERA BARAT  
 SAWAHILINTO

.....(4)

Halaman ... (1)

No	Program/Kegiatan/O utput	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Status barang	Kondisi Barang			Usulan Kebutuhan Pemeliharaan			Rencana kebutuhan Pemeliharaan BMD Yang Disetujui			
							B	RR	RB	Nama Pemeliharaan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Ket.	
1	A. Program .....	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	A. Program .....															
	1). Kegiatan															
	a. Out Put .....															
	2). Kegiatan															
	a. Out Put .....															
	B. Program .....															
	1). Kegiatan .....															
	a. Out Put .....															
	2). Kegiatan															
	a. Out Put .....															
	C. Dst .....															
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	

Telah diperiksa

No.	Nama	Jabatan	Ttd/paraf Tanggal
		Pbl. Penatausahaan Pengguna B	Pengurus Barang Pengguna


.....(21)  
 Setelah dicantumkan di lembaran ini.....  
 Perigrahe herang.....(22)  
 {.....  
 MIP.....(23)

X  
 +

**PETUNJUK PENGISIAN**  
Format Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan oleh Pengguna Barang

1	:	Diisi nomor Halaman
2	:	Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan
3	:	Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan
4	:	Diisi nama Pengguna Barang
5	:	Diisi nomor urut
6	:	Diisi nama Barang/program/kegiatan/output berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7	:	Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
8	:	Diisi nama barang yang di pelihara sesuai kode pada kolom (7) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku
9	:	Diisi kuantitas barang yang dipelihara
10	:	Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah,set dan sebagainya.
11	:	Diisi status barang milik daerah yang dipemeliharaanya dapat dibiayai APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
12	:	Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika baik (B)
13	:	Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR)
14	:	Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)
15	:	Diisi uraian nma pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
16	:	Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
17	:	Diisi satuan barang Pemeliharaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
18	:	Diisi kuantitas barang yang disetujui untuk dipelihara.
19	:	Diisi satuan barang yang disetujui pemeliharaannya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
20	:	Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
21	:	Diisi tanggal disahkan.
22	:	Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatanganan.
23	:	Diisi Nama dan Nip pejabat yang mengesahkan.

WALIKOTA SAWAHUNTO,



DERI ASTA

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 22 TAHUN 2021  
TANGGAL : 5 APRIL 2021  
TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN

FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

PEMERINTAH PROPINSI  
KOTA  
DEMAGINA BARANGAN  
SUMATERA BARAT  
SAWAHLINTO

Halaman 1, ... [3]

PENGUNA BARANG		Barang Yang Dipelihara							Rencana Kebutuhan BMD Pemeliharaan						
No	Program / Kegiatan/Ouput	Kode Barang	Nama barang	Jumlah	Satuan	Status Barang	Kondisi Barang			Nama Pemeliharaan			Nama Yang Disetujui		
1	A. Program .....	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	1). Kegiatan a. Out Put .....														
	2). Kegiatan a. Out Put .....														
	B. Program .....														
	1). Kegiatan a. Out Put .....														
	2). Kegiatan a. Out Put .....														
	C. Dst .....														
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	

SavahBintang.....(19)  
Kuasa Pengguna Barang (20)

{.....} (21)  
NIP.....

**PETUNJUK PENGISIAN**  
Format RKBMD Pemeliharaan pada Kuasa Pengguna Barang

1	: Diisi nomor Halaman
2	: Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan
3	: Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan
4	: Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan
5	: Diisi nomor urut
6	: Diisi Nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah.
7	: Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
8	: Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (7) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku
9	: Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
10	: Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
11	: Diisi status barang milik daerah yang dipemeliharaanya dapat dibiayai APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
12	: Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika baik (B)
13	: Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR)
14	: Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)
15	: Diisi uraian nama RKBMD yang disetujui
16	: Diisi kuantitas barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui
17	: Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
18	: Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
19	: Diisi tanggal disahkan.
20	: Diisi jabatan Kuasa pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
21	: Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan

WALIKOTA SAWAH LUNTO,

DERI ASTA

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 22 TAHUN 2021  
TANGGAL : 5 APRIL 2021  
TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN  
FORMAT USULAN RKBM D PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH  
( RENCANA PENGADAAN )  
PENGGUNA BARANG ..... ( 2 )  
TAHUN 20... ( 3 )  
: SUMATERA BARAT  
: SAWAH LINTO  
PEMERINTAH PROPINSI  
KOTA

Halaman : ( 1 )

No	Kuasa Pengguna Barang Program/Kegiatan/Output	Usulan Barang Milik Daerah			Kebutuhan Maksimum			Data Barang Yang Dapat Dioptimalkan			kebutuhan Ril BMD		Ket.
1	2	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1.	1. Kuasa Pengguna Barang A. Program ..... 1). Kegiatan a. Out Put ..... 2). Kegiatan a. Out Put ..... B. Program ..... 1). Kegiatan ..... a. Out Put ..... 2). Kegiatan a. Out Put ..... 2. Kuasa Pengguna Barang A. program ..... 1). Kegiatan a. Out Put ..... 2). Kegiatan a. Out Put ..... B. Program ..... 1). Kegiatan ..... a. Out Put ..... 2). Kegiatan a. Out Put ..... 3. Dst... 3. Dst...	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)


Sawahlunto, Pengayoman Barang ..... (19) (20)

1018

**PETUNJUK PENGISIAN**  
Format Usulan RKBMD Pengadaan pada Pengguna Barang

1 :	Diisi nomor Halaman
2 :	Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan
3 :	Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan
4 :	Diisi nomor urut
5 :	Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
6 :	Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
7 :	Diisi nama barang sesuai kode kolom (6) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
8 :	Diisi kuantitas barang yang diusulkan
9 :	Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
10 :	Diisi standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
11 :	Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
12 :	Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
13 :	Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
14 :	Diisi jumlah barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
15 :	Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), Luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
16 :	Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
17 :	Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
18 :	Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap
19 :	Diisi tanggal disahkan
20 :	Diisi Jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan
21 :	Diisi nama dan Nip pejabat yang mengesahkan

WALIKOTA SAWAHUNTO,



DERI ASTA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA SAWAHPLUNTO  
NOMOR : 22 TAHUN 2021  
TANGGAL : 5 APRIL 2021  
TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN

FORMAT USULAN KEMD PEMERINTAHAN PADA PENGGUNA BARANG

**USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
PENGUNA BARANG** [2]  
TAHUN 2013 [3]


PEMERINTAH PROVINSI  
KOTA  
SUMATERA BARAT  
SAMARINDA

No	Kuasa Pengguna Barang/ Program/ Kegiatan/Outp ut	Barang Yang Dipelihara						Usulan Kebutuhan Pemeliharaan						Ket		
		Kondisi Barang			Nama Pemeliharaan			Nama			Satuan					
		Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Status Barang	B	RR	RB	Pemeliharaan	B	RR	RB	Satuan	12	13	14
1	1. Kuasa Pengguna Barang...															
	A. Program .....															
	1). Kegiatan															
	a. Out Put .....															
	2). Kegiatan															
	a. Out Put .....															
	B. Program...															
	1). Kegiatan															
	a. Out Put .....															
	2). Kegiatan															
	a. Out Put .....															
	2. Kuasa Pengguna Barang...															
	A. Program .....															
	1). Kegiatan .....															
	a. Out Put .....															
	2). Kegiatan															
	a. Out Put .....															
	B. Program...															
	1). Kegiatan .....															
	a. Out put....															
	2). Kegiatan.....															
	a. Out put...															
	3. Det.....															
[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]			

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**Format Usulan RKBMD Pemeliharaan pada Pengguna Barang**

1	: Diisi nomor Halaman
2	: Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan
3	: Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan
4	: Diisi nomor urut
5	: Diisi nama kuasa pengguna barang / program / kegiatan / output berdasarkan rencana kerja Persangkat daerah
6	: Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
7	: Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
8	: Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
9	: Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
10	: Diisi status barang milik daerah yang dipemeliharaanya dapat dibiayai APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
11	: Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika baik (B)
12	: Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR)
13	: Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)
14	: Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
15	: Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
16	: Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
17	: Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
18	: Diisi tanggal disahkan.
19	: Diisi jabatan Kuasa pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
20	: Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan

WALIKOTA SAWAHILINTO,



DERI ASTA

LAMPIRAN IX : PERATURAN WAKIL KOTA SAWAHLUUTO

NOMOR : 22 TAHUN 2021  
TANGGAL : 5 APRIL 2021

TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT HASIL PENELAHIAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGELOLA BARANG

## RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH (RENCANA PENGADAAN)

PRINCIPAL PAPERS [3]

WILHELM REINHOLD VON HUMBOLDT

AHUN 20, ..., (3)


SUMAIERA BALGAI  
SAWAHLUNTO

PEMERINTAH PROVINSI  
KOTA

**PETUNJUK PENGISIAN**  
 Format Hasil Penelaahan RKBMD pengadaan oleh Pengelola Barang

1	:	Diisi nomor Halaman
2	:	Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan
3	:	Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan
4	:	Diisi nomor urut
5	:	Diisi nama kuasa pengguna barang / program / kegiatan / output berdasarkan rencana kerja Perangkat daerah.
6	:	Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
7	:	Diisi Nama Barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku
8	:	Diisi kuantitas barang yang d usulkan.
9	:	Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
10	:	Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku
11	:	Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
12	:	Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
13	:	Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
14	:	Diisi jumlah barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
15	:	Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (p) , luas(m <sup>2</sup> ), nit, buah, set dan sebagainya.
16	:	Diisi kuantitas kebutuhan riil yang d butuhkan
17	:	Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan
18	:	Diisi kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui.
19	:	Diisi satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
20	:	Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalnya sewa atau pembelian.
21	:	Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
22	:	Diisi tanggal disahkan.
23	:	Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
24	:	Diisi Nama dan Nip pejabat mengesahkan.

WALIKOTA SAWAH LUNTO,



DEDI ASTA

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA SAWAHILUNTO  
 NOMOR : 22 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 5 APRIL 2021  
 TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT HASIL PENELAAAHAN RKBM D PEMELIHARAAN OLEH PENGELOLA BARANG

HASIL PENELAAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
 RENCANA PEMELIHARAAN  
 PENGGUNA BARANG.....(2)  
 TAHUN 20.....(3)

PEMERINTAH PROPINSI  
 KOTA

No	Kuasa Pengguna Barang Program/Kegiatan/Output	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Status Barang	Kondisi Barang			Usulan Kebutuhan			Rcn Kebutuhan Pemeliharaan BMD	Ket yang Disetujui	Halaman.....(1)	
							B	RR	RB	Nama Pemeli haran	Jumlah	Satuan				
1	1. Kuasa Pengguna Barang... A. Program ..... 1). Kegiatan a. Out Put ..... 2). Kegiatan a. Out Put ..... B. Program... 1). Kegiatan a. Out Put ..... 2). Kegiatan a. Out Put ..... 2. Kuasa Pengguna Barang... A. Program ..... 1). Kegiatan a. Out Put ..... 2). Kegiatan a. Out Put ..... B. Program... 1). Kegiatan ..... a. Out put... 2). Kegiatan..... a. Out put... 3. Dst.....	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	

Telah diperiksa

No.	Nama	Jabatan	Ttd/Paraf	Tanggal
1	Pjbt penatausahaan Barang			(20)
2	Pengurus Barang Pengola			(21)

Sawahlunto,.....  
 Pengelola Barang.....


(.....) (22)  
 Nip.....

✓ ✓

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**Format Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan oleh Pengelola Barang**

1	:	Diisi nomor Halaman
2	:	Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan
3	:	Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan
4	:	Diisi nomor urut
5	:	Diisi nama kuasa pengguna barang / program / kegiatan / output berdasarkan rencana kerja Perangkat daerah.
6	:	Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
7	:	Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
8	:	Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
9	:	Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
10	:	Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai : APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
11	:	Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B)
12	:	Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
13	:	Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)
14	:	Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
15	:	Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
16	:	Diisi satuan barang pemeliharaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m) luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
17	:	Diisi kuantitas barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
18	:	Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
19	:	Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
20	:	Diisi tanggal disahkan.
21	:	Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan tandatangan.
22	:	Diisi Nama dan Nip pejabat mengesahkan.

WALIKOTA SAWAH LUNTO,



DERI ASTA

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 22 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 5 APRIL 2021  
 TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT RKBMD PENGADAAN KOTA

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH  
 [RENCANA PENGADAAN]  
 KOTA.....(2)

TAHUN 20.... (3)

No	Barang/Program/Kegiatan/Output	Rencana Kebutuhan BMD				Perencanaan Kebutuhan BMD			Cara Pemenuhan	Ket	Halaman :.....(1)
		Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan				
1	1. Pengguna Barang... A. Program ..... 1). Kegiatan a. Out Put..... 2). Kegiatan a. Out Put..... B. Program... 1). Kegiatan a. Out Put ....., 2). Kegiatan a. Out Put ....., 2. Pengguna Barang... A. Program ..... 1). Kegiatan ..... a. Out Put ....., 2). Kegiatan a. Out Put ....., B. Program... 1). Kegiatan ....., a. Out put... 2). Kegiatan..... a. Out put... 3. Dst.....	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
											(16)

X  
Y

Sawahlunto,  
Pengelola Barang.....(15)

(.....) Nip.....

PETUNJUK PENGISIAN  
Format RKBMD Pengadaan Kota

1	:	Diisi nomor Halaman
2	:	Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan
3	:	Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan
4	:	Diisi nomor urut
5	:	Diisi nama pengguna barang / program / kegiatan / output berdasarkan rencana kerja Perangkat daerah.
6	:	Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
7	:	Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
8	:	Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
9	:	Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
10	:	Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui.
11	:	Diisi satuan barang yang disetujui sesuai ketentuan yan berlaku yaitu : panjang (m) luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
12	:	Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
13	:	Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap
14	:	Diisi tanggal disahkan.
15	:	Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
16	:	Diisi Nama dan Nip pejabat mengesahkan.

WALIKOTA SAWAH BUNTO,

DERI ASTA

LAMPIRAN XII : PERATURAN WILAYAH SAWAH LUSO  
NOMOR : 92 TAHUN 2001

NOMOR : 22 TAHUN 2021  
TANGGAL : APRIL 2021

TENTANG : TATA CARA PERI

FORMAT RKBMD PEMERINTAHAN KOTA

**RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
RENCANA PEMELIHARAAN  
PEMERINTAH KOTA.....(2)  
TAHUN 20.....(3)**

No	Pengguna Barang Program/Kegiatan/Output	Barang yang dipelihara						Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD Yang Disetujui				Ket		
		Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Status Barang	Kondisi Barang	B	RR	RB	Nama Pemeliharaan	Jumlah	Saruan	
1	1. Pengguna Barang...	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jumlah	12	13	14
1	A. Program .....													
	1). Kegiatan													
	a. Out Put .....													
	2). Kegiatan													
	a. Out Put .....													
	B. Program...													
	1). Kegiatan .....													
	a. Out Put .....													
	2). Kegiatan													
	a. Out Put .....													
	2. Perugguna Barang...													
	A. Program .....													
	1). Kegiatan .....													
	a. Out Put .....													
	2). Kegiatan													
	a. Out Put .....													
	B. Program...													
	1). Kegiatan .....													
	a. Out put..													
	2). Kegiatan.....													
	a. Out put...													
	3. Dst.....													
[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	


Sawahlunto.....(18)  
Pengelola Barang.....(19)

MnP. {.....} [20]

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**Format RKBMD Pemeliharaan Kota**

1	:	Diisi nomor Halaman
2	:	Diisi nama Pemerintah Kota yang bersangkutan
3	:	Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan
4	:	Diisi nomor urut
5	:	Diisi nama pengguna barang / program / kegiatan / output berdasarkan rencana kerja Perangkat daerah.
6	:	Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
7	:	Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
8	:	Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
9	:	Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
10	:	Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai : APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
11	:	Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B)
12	:	Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
13	:	Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)
14	:	Diisi uraian nama pemeliharaan pada Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD yang disetujui
15	:	Diisi kuantitas barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui
16	:	Diisi satuan barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m) luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
17	:	Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
18	:	Diisi tanggal disahkan.
19	:	Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
20	:	Diisi Nama dan Nip pejabat mengesahkan.

WALIKOTA SAWAH LINTO,



DERI ASTA

LAMPIRAN XIII : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : **22** TAHUN 2021  
 TANGGAL : **5** APRIL 2021  
 TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH  
 (PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)  
 KUASA PENGGUNA BARANG .....(2)

PEMERINTAH PROPINSI

KOTA

SUMATERA BARAT  
 : SAWAHLUNTO

[1]

Halaman [1]

PENGGUNA BARANG

[2]

[3]

[4]

No	Klasa Pengguna Barang/Program/Kegiatan/O	Kode Barang	Nama Barang	Semula			Menjadi	Alasan Perubahan	Kebutuhan Maksimum Jumlah	Data Daftar Barang yang Dapat Dioptimalkasikan Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kebutuhan Ril BMD Jumlah	Satuan	
				Jumlah	Satuan	Jumlah										
A. Program .....				6		7	B.	9	10							

I). Kegiatan

a. Out Put .....

I). Kegiatan

a. Out Put .....

B. Program .....

I). Kegiatan .....

a. Out Put .....

I). Kegiatan

a. Out Put .....

C. Dst .....

[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Sewaktu-waktu .....(23)  
 Karena Pengguna Barang .....(24)

MIP .....(25)


✓

+

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**Format Perubahan Usulan RKBMD Pengadaan Pada Kuasa Pengguna Barang**

1	:	Diisi nomor Halaman
2	:	Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan
3	:	Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan
4	:	Diisi nama Pengguna Barang
5	:	Diisi nomor urut
6	:	Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah
7	:	Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku
8	:	Diisi nama barang sesuai sesuai kode kolom (7) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku
9	:	Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan
10	:	Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
11	:	Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pengadaan
12	:	Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
13	:	Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya
14	:	Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku
15	:	Disi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
16	:	Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
17	:	Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
18	:	Diisi jumlah barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
19	:	Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), Luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
20	:	Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
21	:	Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
22	:	Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap
23	:	Diisi tanggal disahkan
24	:	Diisi Jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan
25	:	Diisi nama dan Nip pejabat yang mengesahkan

WALIKOTA SAWAH LUNTO,



DERI ASTA



**PETUNJUK PENGISIAN**  
**Format Perubahan Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan oleh Pengguna Barang**

1	:	Diisi nomor Halaman
2	:	Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan
3	:	Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan
4	:	Diisi nama Pengguna Barang
5	:	Diisi nomor urut
6	:	Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah
7	:	Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku
8	:	Diisi nama barang sesuai sesuai kode kolom (7) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku
9	:	Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan
10	:	Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
11	:	Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pengadaan
12	:	Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
13	:	Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya
14	:	Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku
15	:	Disi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebgainya.
16	:	Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
17	:	Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
18	:	Diisi jumlah barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
19	:	Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), Luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
20	:	Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
21	:	Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
22	:	Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan perubahan
23	:	Diisi satuan barang yang disetujui untuk dilakukan perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), Luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
24	:	Disi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian
25	:	Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap
26	:	Diisi tanggal disahkan
27	:	Diisi Jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan
28	:	Diisi nama dan Nip pejabat yang mengesahkan

WALIKOTA SAWAH LUNTO,



DERI ASTA

LAMPIRAN XV : PERATURAN WALIKOTA SAWAHJUNTO

NOMOR : 22 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

( PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN )  
KUASA PENGGUNA BARANG .....(2)

TAHUN 20.....(3)

Halaman (1)

PEMERINTAH PROVINSI  
KOTA  
PENGGUNA BARANG

SUMATERA BARAT  
SAWAHLUNTO

(4)

No.	Program/Kegiatan/Output	Kode Barang	Nama Barang	Sewula		Menjadi		Alasan Perubahan	Perubahan Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD(Yang Disetujui)		Cara Pemenuhan	Ket
				Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Program .....												
1). Kegiatan												
a. Out Put .....												
1). Kegiatan												
a. Out Put .....												
B. Program .....												
1). Kegiatan .....												
a. Out Put .....												
1). Kegiatan												
a. Out Put .....												
C. Dst.....	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Sawahlunto, .....(18)  
Kuasa Pengguna Barang.....(19)

(.....) (20)  
NIP .....

DERI ASTA

1	: Dili si nomor Halaman
2	: Dili si nomor Kusa ka Pen gguna Barang YANG bers ngkutan
3	: Dili si tahan an anggaran RKBM D YANG bers ngkutan
4	: Dili si nomor urut
5	: Dili si nama Pen gguna Barang
6	: Dili si nama program /kegiatan /output ber dasar kan Rencana ketia Perangkat Daerah
7	: Dili si kode barang ber dasar kan ketentuan pen ggolongan dan kodenikai barang milik daerah yang
8	: Dili si nama barang sesuai kode kolen (7) ber dasar kan ketentuan pen ggolongan dan berda
9	: yang di sulikan untuk dilakukan perbaikan
10	: Dili si satuan barang yang di sulikan untuk dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berda
11	: Dili si kuantitas barang milik daerah yang di sulikan men ggantikan besaran satuan barang yang
12	: Dili si satuan barang milik daerah yang di sulikan untuk dilakukan perbaikan dan men ggantikan ketentuan yang berda yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
13	: Dili si alas an yang mendekati dilakukannya perbaikan pada RKBM D Pen gadaan yang sudah permatah di sulikan sebagaimana
14	: Dili si perbaikan kusintas barang pada RKBM D Pen gadaan yang diestui.
15	: Dili si perbaikan satuan barang pada RKBM D Pen gadaan yang diestui berda yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
16	: Dili si sesuai dengan cara pemenuhanya misalkan sewa atau pembeleaan berda yaitu : panjang (m), Luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
17	: Dili si ketetapan dan /atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap
18	: Dili si tanggat disebekan
19	: Dili si jabatan Pen gguna Barang Yang melakuk an pen madatan
20	: Dili si nama dan NIP pejabat yang mengesahkan

FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH  
 (PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)  
 PENGGUNA BARANG .....(2)  
 TAHUN 20.....(3)

PEMERINTAH PROPINSI  
 KOTA

: SUMATERA BARAT  
 : SAWAHLUKITO

Halaman (1)

LAMPIRAN XIV : PERUBAHAN WALIKOTA SAWAHLUKITO  
 NOMOR : 22 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 5 APRIL 2021  
 TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

No.	Kuasa Pengguna Barang/Program/Kegiatan/Output	Kode Barang	Nama Barang	Sesudah		Menjadi		Alasan Perubahan	Kebutuhan Maksimum	Data Barang yang Dapat Dioptimalkasikan		Kebutuhan Ril BMD	Ket				
				Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan			Jumlah	Satuan						
1	1. Kuasa Pengguna Barang																
	A. Program .....																
	1). Kegiatan																
	a. Out Put.....																
	2). Kegiatan																
	a. Out Put.....																
	3). Det.																
	B. program .....																
	1). Kegiatan .....																
	a. Out Put.....																
	2). Kegiatan																
	a. Out Put.....																
	3). Det.																
	C. Kuasa Pengguna Barang																
	A. Program .....																
	1). Kegiatan																
	a. Out Put.....																
	2). Kegiatan																
	a. Out Put.....																
	3). Det.																
	D. Program.....																
	1). Kegiatan																
	a. Out Put.....																
	2). Kegiatan																
	a. Out Put.....																
	3). Det.																
	E. Kegiatan .....																
	1). Det.																
	a. Out Put.....																
	2). Kegiatan																
	a. Out Put.....																
	3). Det.																
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

Sawahlunto ..... (22)  
 Pengguna Barang ..... (23)

( ..... ) (24)  
 NIP ..... (24)

1	: Dili ini nomor Halaman	PETUNJUK PENGGISAN	Format Perubahan Usulan RKBMID Penyadaran Pada Pengguna Barang
2	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini tahuin Pengguna Barang yang bersangkutan	Dili ini tahuin Pengguna Barang yang bersangkutan
3	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini tahuin Pengguna Barang yang bersangkutan	Dili ini tahuin Pengguna Barang yang bersangkutan
4	: Dili ini nomor Halaman	Dari	Dari
5	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini tahuin Pengguna barang/program/kegiatan/output berdasarkan Rencana Kerja Perangka	Dili ini tahuin Pengguna barang/program/kegiatan/output berdasarkan Rencana Kerja Perangka
6	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodeniksi barang milik daerah yang berlaku	Dili ini kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodeniksi barang milik daerah yang berlaku
7	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini tahuin barang sesuai kode kolom (6) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodeniksi barang milik daerah yang berlaku	Dili ini tahuin barang sesuai kode kolom (6) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodeniksi barang milik daerah yang berlaku
8	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini tahuin barang milik daerah yang tercantum pada hasil penelitian dilakukannya perubahan	Dili ini tahuin barang milik daerah yang dilakukan perubahan
9	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini tahuin barang dilakukan perubahan sesuai ketentuan yang berlaku	Dili ini tahuin barang dilakukan perubahan sesuai ketentuan yang berlaku
10	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini tahuin barang milik daerah yang dilakukan mengantikan dengan yang tercantum pada hasil pengadaan RKBMID	Dili ini tahuin barang milik daerah yang dilakukan mengantikan dengan yang tercantum pada hasil pengadaan RKBMID
11	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini tahuin barang milik daerah yang dilakukan untuk dilakukan perubahan dan mengejutkan	Dili ini tahuin barang milik daerah yang dilakukan untuk dilakukan perubahan dan mengejutkan
12	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini tahuin barang milik mendasari dilakukannya pertambahan peda RKBMID Penyadaran yang sudah pernah	Dili ini tahuin barang milik mendasari dilakukannya pertambahan peda RKBMID Penyadaran yang sudah pernah
13	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini tahuin kebutuhan maksumum dengan data input sesuai ketentuan standar barang dari studi	Dili ini tahuin kebutuhan maksumum dengan data input sesuai ketentuan standar barang dari studi
14	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini tahuin kebutuhan maksumum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : pasjaring (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	Dili ini tahuin kebutuhan maksumum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : pasjaring (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
15	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan	Dili ini kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan
16	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan	Dili ini nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan
17	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini jumlah barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan	Dili ini jumlah barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan
18	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini satuan barang dasar yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : pasjaring (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	Dili ini satuan barang dasar yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : pasjaring (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
19	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini kuantitas kebutuhan untuk yang dibutuhkan.	Dili ini kuantitas kebutuhan untuk yang dibutuhkan.
20	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini satuan kebutuhan untuk yang dibutuhkan.	Dili ini satuan kebutuhan untuk yang dibutuhkan.
21	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini ketentuan dan/stau informasi penting lainnya yang perlu diungkap	Dili ini ketentuan dan/stau informasi penting lainnya yang perlu diungkap
22	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini tanggall dilakukan	Dili ini tanggall dilakukan
23	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini jabatan Pengguna Barang yang melakukannya perintah	Dili ini jabatan Pengguna Barang yang melakukannya perintah
24	: Dili ini nomor Halaman	Dili ini nama dan Nip Pejabat yang mengecasahkannya	Dili ini nama dan Nip Pejabat yang mengecasahkannya

DE NI ASTA

WALIKOTA SAWAH LUNTU



TANGGAL : 5 APRIL 2021  
TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAHAN RKEMD PENGADAAN OLEH PENGELOLA BARANG

PERUBAHAN HASIL PENELAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH  
( PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN )  
PENGUNA BARANG ..... ( 2 )  
TAHUN 20.....( 3 )

PEMERINTAH PROPINSI

: SUMATERA BARAT  
: SAWAHLUNTO

Halaman ( 1 )

Kode Barang/Program/Kegiatan/Ouput	Kode Barang	Nama Barang	Semula	Menjadi	Alasan Perubahan	Jumlah	Satuan	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Kebutuhan Ril BMD	Pembentukan Pengadaan BMD	Penelahanan	Cara Penemuan	Ket		
																Usulan RKEMD	Kebutuhan Maksimum	Data Barang yang Dapat Dioptimalkasikan		
1. Kuasa Pengguna Barang	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A. Program .....																				
1). Kegiatan																				
a. Out Put .....																				
2). Kegiatan																				
a. Out Put .....																				
3). Dst.																				
B. Program .....																				
1). Kegiatan																				
a. Out Put .....																				
2). Kegiatan																				
a. Out Put .....																				
3). Dst.																				
2. Kuasa Pengguna Barang																				
A. Program .....																				
1). Kegiatan																				
a. Out Put .....																				
2). Kegiatan																				
a. Out Put .....																				
3). Dst.																				
B. Program .....																				
1). Kegiatan																				
a. Out Put .....																				
2). Kegiatan																				
a. Out Put .....																				
3). Dst.																				
{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}	{12}	{13}	{14}	{15}	{16}	{17}	{18}	{19}	{20}	{21}	{22}	{23}	{24}

Telah dipersiksa

No.	Nama / Jabatan/ Ttd/Pataf/Tanggal
1	Pjbt penatausahaan Barang
2	Pengurus Barang Pengola

Pengelola Barang ..... ( 26 )  
( ..... ) ( 27 )  
MP .....  
  
f  
2

1	: Dilihi nomor Hidemasa
2	: Dilihi nomor Pengguna Barang Yang bersangkutan
3	: Dilihi nomor Pengguna barang bersangkutan
4	: Dilihi nomor urut
5	: Perangkat Daur
6	: Dilihi nomor pengguna barang bersangkutan ketentuan penyelesaikan dan kodefikasi barang milik dilerah yang bersangkutan
7	: Dilihi nomor pengguna barang bersangkutan ketentuan penyelesaikan dan kodefikasi barang milik dilerah yang bersangkutan
8	: Yang diusulkan untuk dilakukan perubahan
9	: Yaitu: Panjang (m), Luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
10	: tercatum pada hasil penelahanan RKBMID Pengadaan Dilihi kuantitas barang milik dilerah yang diusulkan mengeantikan besarai satuan barang yang bersangkutan
11	: Dilihi satuan barang milik dilerah yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan menggantikannya bersama satuan barang bersangkutan yang bersangkutan ketentuan yang bersangkutan : Panjang (m), Luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
12	: Dilihi alasan yang mendasari dilakukananya perubahan pada RKBMID Pengadaan yang sudah standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan standar barang dari permaikhan sebelumnya
13	: Dilihi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan standar barang dari standar kebutuhan yang bersangkutan
14	: Dilihi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang bersangkutan yaitu: panjang (m), Luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
15	: Dilihi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan
16	: Dilihi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan
17	: Dilihi kuantitas barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan
18	: Dilihi satuan barang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan sesuai ketentuan yang bersangkutan yaitu : Panjang (m), Luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
19	: Dilihi kuantitas kebutuhan till yang dibutuhkan.
20	: Dilihi satuan kebutuhan till dibutuhkan.
21	: Dilihi kuantitas barang yang diisajui untuk dilakukan perubahan
22	: Dilihi satuan barang yang diisajui untuk dilakukan perubahan sesuai ketentuan yang bersangkutan
23	: Dilihi sesuai dengan cara pemenuhanya misalkan sewa atau pembelian yang : Panjang (m), Luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
24	: Dilihi keterangannya dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap
25	: Dilihi tanggala disebutkan
26	: Dilihi jabatan Pengguna Barang Yang melakukannya penandatanganan
27	: Dilihi usaha dan Nip Pejabat yang mengetahuinya

LAMPIRAN XVII : PERATURAN WALIKOTA SAWAHJUNTO  
NOMOR : 22 TAHUN 2021

PERIODEM WALIKOTA SAWAU  
NOMOR : 22 TAHUN 2021  
TAMOGAI LAPPU 2021

TAHUN 2021  
APRIL 2021

KINGGAL  
APRIL 2021  
ENTANG : TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PAJAK PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH  
( PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN )

Halaman 17

WALIKOTA SAWAH LINTO,

TERIMA KASIH

1	: Dilihi nomor Halaman
2	: Dilihi nama Pengguna Barang yang bersangkutan
3	: Dilihi tahun anggaran RKBMID yang diisulkan
4	: Dilihi nomor urut
5	: Dilihi nama kusa Pengguna barang/ program/ kegiatan/ output berdasarkan Rencana Kerja Perangkat
6	: Dilihi kode barang berdasarkan ketentuan pengolongan dan kodenikai barang milik daerah yang bersangkutan
7	: Dilihi nama barang sesuai kode kolom (6) berdasarkan ketentuan pengolongan dan kodenikai barang milik daerah yang bersangkutan
8	: Dilihi kuantitas barang milik daerah yang bersangkutan padahasil penilaian RKBMID Pengadaan yang diisulkan untuk dilakukan perbaikan
9	: Dilihi satuan barang yang bersangkutan untuk dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu
10	: Dilihi kuantitas barang milik daerah yang diisulkan mengacu pada tercentum pada hasil penilaian RKBMID Pengadaan barang yang bersangkutan
11	: Dilihi satuan barang milik daerah yang bersangkutan untuk dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
12	: Dilihi satuan yang mendekati dilakukan perbaikan pada RKBMID Pengadaan yang sudah pernah diisulkan sebelumnya
13	: Dilihi perubahan kuantitas barang pada RKBMID pengadaan yang disertui
14	: Dilihi perubahan satuan barang pada RKBMID pengadaan yang disertui berdasu : panjang (m), Luas (m <sup>2</sup> ), unit,buah, set dan sebagainya.
15	: Dilihi sesuai dengan cara pemenuhananya misalkan sewa atau pembebasan
16	: Dilihi ketetapan dalam / atau informasi penting lainya yang perlu diungkap
17	: Dilihi tanggall dilakukan
18	: Dilihi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penindangan
19	: Dilihi nama dan Nip pejabat yang mengephasikan

FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN KOTA

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH  
 ( PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN )  
 PEMERINTAH KOTA ..... ( 2 )  
 TAHUN 20.....( 3 )

Halaman (1)

No	Pengguna Barang/Program/Kegiatan/Output	Kode Barang	Nama Barang	Senula	Menjadi	Alasan Perubahan	Perubahan Rencana Kebutuhan Pengadaan BMd Yang Disetujui		Cara Penetapan	Ket
							Jumlah	Satuan		
1	1. Pengguna Barang									
	A. Program .....									
	1). Kegiatan									
	a. Out Put .....									
	2). Kegiatan									
	a. Out Put .....									
	3). Dst.									
	B. Program .....									
	1). Kegiatan .....									
	a. Out Put .....									
	2). Kegiatan									
	a. Out Put .....									
	3). Dst.									
	C. Pengguna Barang									
	A. Program .....									
	1). Kegiatan									
	a. Out Put .....									
	2). Kegiatan									
	a. Out Put .....									
	3). Dst.									
	D. Pengguna Barang									
	E. Program .....									
	1). Kegiatan .....									
	a. Out Put .....									
	2). Kegiatan									
	a. Out Put .....									
	3). Dst.									
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										(15)
										(16)
										(17)
										(18)

Pengelola Barang ..... ( 17 )  
 Sawahlunto, ..... ( 18 )

( ..... ) ( 19 )  
 NIP ..... ( 18 )

WALKOTA SAWAH LINTO,

DEKASTA

1	: Diliit nomor Halaman
2	: Diliit nama kota
3	: Diliit rahnun anggaran RKBMID yang diusulkan
4	: Diliit nomor urut
5	: Diliit nama pengguna barang/ program/ kcgitalan/ output berdasarkan Rencana Kefia Pengelola
6	: Diliit kode barang berdasarkan ketentuan pengelolongan dan kodenikasi barang milik daerah yang berlaku
7	: Diliit nama barang sesuai kode kolom (6) berdasarkan ketentuan pengelolongan dan kodenikasi barang milik daerah yang berlaku
8	: Diliit ketentuan barang milik daerah yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMID Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan sesuai ketentuan yang berlaku
9	: Diliit satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : pasjaring (m), liras (m2), unit,buah, set dan sebagainya.
10	: Diliit ketentuan barang milik daerah yang diusulkan mengandalkan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMID Pengadaan yang berlaku yaitu : pasjaring (m), liras (m2), unit,buah, set dan sebagainya.
11	: Diliit satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMID Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : pasjaring (m), liras (m2), unit,buah, set dan sebagainya.
12	: Diliit alasan yang mendukung dilakukan perubahan pada RKBMID Pengadaan yang sudah perubah
13	: Diliit perubahan kuantitas barang pada RKBMID Pengadaan yang ditemui
14	: Diliit perubahan satuan barang pada RKBMID Pengadaan yang ditemui berdasu : pasjaring (m), liras (m2), unit,buah, set dan sebagainya.
15	: Diliit sesuaikan cara pemenuhananya misalkan sewa atau pembeban
16	: Diliit ketentuan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap
17	: Diliit tanggall dilakukan
18	: Diliit jadwal Penyelelara Barang Yang melakukannya penendanganan
19	: Diliit nama daerah yang mengetahui

NAMPIRAN XX : PERATURAN WAKIL KOTA SAWAHJUNTO  
NOMOR : 22 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021  
TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN )  
KUASA PENGGUNA BARANG (2)  
TAHUN 20... (3)

PEMERINTAH PROPINSI

KOTA

: SUMATERA BARAT  
: SAWAHJUNTO

HALAMAN ... (1)

No	Program/Kegiatan/ou tput	Kode Barang	Barang Yang Dipelihara (4)					Nama Pemeliharaan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Alasan Perubahan	Ket.			
			Nama Barang	Jumlah satuan	status barang	B	RR										
1	A. Program .....			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1). Kegiatan																
	a. Out Put .....																
	2). Kegiatan																
	a. Out Put .....																
	B. Program .....																
	1). Kegiatan ..																
	a. Out Put .....																
	2). Kegiatan																
	a. Out Put .....																
	C. Dst .....																
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	

Sawahjunto.....(22)  
Kuasa Pengguna barang.....(23)

(24)

NIP.....

✓

WALIKOTA SAWAHILINTAO,

1	: Dili si nomor Halaman
2	: Dili si nama Kusa Pe ngeguna Barang yang bersangkutan
3	: Dili si tahanan senggaran RKBMD yang diusulkan
4	: Dili si nama Pe ngeguna Barang
5	: Dili si nomor urut
6	: Dili si nama program/kegiatan/output berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7	: Dili si kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodenikasi barang milik daerah yang berlaku
8	: Dili si nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (7) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodenikasi barang yang berlaku
9	: Dili si kuantitas barang yang dipelihara
10	: Dili si satuan barang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : pasangan (m), lusas (m2), unit, buah, set dan sebagainya.
11	: Dili si status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibayai APBD sepeti dikenakan sendiri atau pihakam pajak.
12	: Dili si sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR)
13	: Dili si sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)
14	: Dili si sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)
15	: Dili si urusan nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
16	: Dili si kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
17	: Dili si satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : pasangan (m), lusas (m2), unit, buah, set dan sebagainya.
18	: Dili si kuantitas barang milik daerah yang diusulkan mengeantikan besaran satuan barang tercantum pada hasil penelitian RKBMD pemeliharaan besarini satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan dan mengantikan besaran yang berlaku yaitu : pasangan (m), lusas (m2), unit, buah, set dan sebagainya.
19	: Dili si satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan besarini mengantikan besaran yang berlaku yaitu : pasangan (m), lusas (m2), unit, buah, set dan sebagainya.
20	: Dili si alasan yang mendukung dilakukan perubahan pada RKBMD pemeliharaan yang sudah pemakaian diusulkan sebelumnya
21	: Dili si keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu dituliskan.
22	: Dili si tanggall dilakukan
23	: Dili si jabatan Kusa Pe ngeguna Barang yang melakuk an penandatanganan
24	: Dili si nama dan Nip Pejabat Yang mengetahui

LAMPIRAN XXI : PERATURAN WALIKOTA SAWAHJUNTO

NOMOR : 22 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN HASIL PENELAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG (2)

TAHUN 20... (3)

SUMATERA BARAT

SAWAHLUNTO

PEMERINTAH PROPINSI  
KOTA

HALAMAN ... (1)

No Program/Kegiatan/o utput	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Status barang	Barang Yang Dipelihara			Nama Peneliharaan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Semula	Mertiadi	Alasan Perubahan	Perubahan Rencana Kebutuhan Peneliharaan BMD	
						B	R/R	RB									Jumlah	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	Program.....	Ij. Kegiatan																
a.	Out Put.....	2j. Kegiatan																
a.	Out Put.....																	
B.	Program .....	Ij. Kegiatan .....																
a.	Out Put.....	2j. Kegiatan																
a.	Out Put.....																	
C.	Dst .....																	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

Telah diperiksa : .....  
Tgl/Paraf .....  
Pjnt Peneliharaan Pengguna B  
Pengguna Barang Pengguna

No	Nama	Jabatan	Tgl/Paraf	Tanggal
1	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....

f .....  
MP .....  
(26)

Sawahlunto .....  
Pengguna barang .....  
(25)

2

WALIKOTA SAWAH LUNTO.

DEKASTA

1 :	Dilisit nomor Urut	Dilisit nama Khusus Pengguna Barang yang bersangkutan
2 :	Dilisit teknisi singgiran RKBMD yang dilisulkan	Dilisit teknisi singgiran RKBMD yang bersangkutan
3 :	Dilisit teknisi singgiran RKBMD yang dilisulkan	Dilisit teknisi singgiran RKBMD yang dilisulkan
4 :	Dilisit nama Khusus Pengguna Barang	Dilisit nama Khusus Pengguna Barang
5 :	Dilisit nama program /kegiatan/output berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah.	Dilisit nama program /kegiatan/output berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
6 :	Dilisit kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan Pengelolongan dan kodeifikasi barang	Dilisit kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan Pengelolongan dan kodeifikasi barang
7 :	dilisit barang yang bersangkutan	dilisit barang yang bersangkutan
8 :	Dilisit nama barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan Pengelolongan dan kodeifikasi barang	Dilisit nama barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan Pengelolongan dan kodeifikasi barang
9 :	Dilisit barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan Pengelolongan dan kodeifikasi barang	Dilisit barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan Pengelolongan dan kodeifikasi barang
10 :	Dilisit barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : pajangan (m), lhas (m2), unit, buah, set dan sebagainya	Dilisit barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : pajangan (m), lhas (m2), unit, buah, set dan sebagainya
11 :	Dilisit status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dilihat APBD seperti ditunjukkan sendiri atau pihak ketiga	Dilisit status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dilihat APBD seperti ditunjukkan sendiri atau pihak ketiga
12 :	Dilisit sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR)	Dilisit sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR)
13 :	Dilisit sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)	Dilisit sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)
14 :	Dilisit uratam nama pemeliharaan yang dilisulkan untuk dilakukan pemeliharaan.	Dilisit uratam nama pemeliharaan yang dilisulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
15 :	Dilisit barang yang dilisulkan untuk dilakukan pemeliharaan.	Dilisit barang yang dilisulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
16 :	Dilisit barang yang dilisulkan untuk dilakukan pemeliharaan.	Dilisit barang yang dilisulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
17 :	Dilisit barang yang dilisulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku	Dilisit barang yang dilisulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku
18 :	Dilisit barang yang dilisulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku	Dilisit barang yang dilisulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku
19 :	Dilisit barang yang dilisulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku	Dilisit barang yang dilisulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku
20 :	Dilisit barang yang mendasari dilakukan perbaikan pada RKBMD Pemeliharaan yang sudah pernah	Dilisit barang yang mendasari dilakukan perbaikan pada RKBMD Pemeliharaan yang sudah pernah
21 :	Dilisit kuantitas Perbaikan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui	Dilisit kuantitas Perbaikan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui
22 :	Dilisit satuan Perbaikan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui	Dilisit satuan Perbaikan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui
23 :	Dilisit keeterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.	Dilisit keeterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
24 :	Dilisit tanggall dilakukan	Dilisit tanggall dilakukan
25 :	Dilisit jabatan Pengguna Barang yang melakukannya penandatanganan	Dilisit jabatan Pengguna Barang yang melakukannya penandatanganan
26 :	Dilisit nama dan Nip pejabat yang mengetahui	Dilisit nama dan Nip pejabat yang mengetahui

LAMPIRAN XXXII : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUANTO

NOMOR : 22 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGUNA BARANG

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGUNA BARANG (2)

TAHUN 20... (3)

PEMERINTAH PROVINSI

KOTA

: SUMATERA BARAT  
: SAWAHLUANTO

Pengguna Barang<sup>(4)</sup>

HALAMAN ... (1)

No	Program/Kegiatan/ output	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Status barang	Kondisi Barang			Nama Pemeliharaan	Semula	Menjadi	Alasan Perubahan	Perubahan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD		Ket.			
							B	RR	RB					Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		
							1	2	3					10	11	12	13	14	15
1	A. Program ..... 1). Kegiatan a. Out Put ..... 2). Kegiatan a. Out Put ..... a. Out Put ..... B. Program ..... 1). Kegiatan ..... a. Out Put ..... 2). Kegiatan a. Out Put ..... C. Dist ..... (5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

Sawahluonto,..... (24)  
Kuasa Penguna barang,..... (25)


..... (25)  
NIP.....

2

1

1	: Dili si nomor Halaman	Dili si nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan	Dili si tebuhun sanggaran RKBMD yang diusulkan	Dili si nama Pengguna Barang	Dili si nomor urut
6	: Dili si nama program / kegiatan / output berdasarkan Rencana Kerja Perangkat	Dili si kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kode teknis barang milik daerah yang berlaku	Dili si nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (7) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kode teknis barang milik daerah yang berlaku	Dili si satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, sebagainya.	10 :
11	: Dili si status barang yang pemeliharaannya dapat dibayai APBD seperi dgnakar	Dili si status barang yang dipelihara setau paling pakai.	Dili si status barang yang dipelihara setau paling pakai.	(m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	12 :
12	: Dili si sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B)	Dili si sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B)	Dili si sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B)	sebagainya.	13 :
13	: Dili si sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR)	Dili si sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR)	Dili si sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR)	beranjang yang tercentrum pada hasil penilaikan mengantikan	18 :
14	: Dili si sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)	Dili si sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)	Dili si sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)	besaran satuan barang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan	19 :
15	: Dili si urusan nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.	Dili si urusan nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.	Dili si satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan	beranjang yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, besaran satuan barang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan	20 :
16	: Dili si kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.	Dili si kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.	Dili si kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan	besaran satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan	21 :
17	: Ketenruan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	Ketenruan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	Ketenruan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	beranjang yang sebagianya	22 :
18	: Dili si kuantitas barang yang diusulkan mengantikan besar satuan barang yang tercentrum pada hasil penilaikan mengantikan	Dili si kuantitas barang yang diusulkan mengantikan besar satuan barang yang tercentrum pada hasil penilaikan mengantikan	Dili si kuantitas barang yang diusulkan mengantikan besar satuan barang yang tercentrum pada hasil penilaikan mengantikan	buah, set dan sebagainya.	23 :
19	: Dili si satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan	Dili si satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan	Dili si satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan	Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit,	24 :
20	: Dili si satuan yang mendekati dilakukan perbaikan pada RKBMD Pemeliharaan yang sudah diusulkan sebagianya	Dili si satuan yang mendekati dilakukan perbaikan pada RKBMD Pemeliharaan yang sudah diusulkan sebagianya	Dili si satuan yang mendekati dilakukan perbaikan pada RKBMD Pemeliharaan yang sudah diusulkan sebagianya	Dili si satuan yang mendekati dilakukan perbaikan pada RKBMD Pemeliharaan yang sudah diusulkan sebagianya	25 :
21	: Dili si kuantitas Perbaikan RKBMD Pemeliharaan yang diusulkan	Dili si kuantitas Perbaikan RKBMD Pemeliharaan yang diusulkan	Dili si kuantitas Perbaikan RKBMD Pemeliharaan yang diusulkan	Dili si satuan Perbaikan RKBMD Pemeliharaan yang perlu diungkap.	26 :

WALIKOTA SAWAHILUOTO,



DERI ASTA

LIXIAT PLAN NXMII : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUINTO  
NOMOR : 23 TAHUN 2021  
TANGGAL : APRIL 2021

TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT PERUBAHAN USULAN RENCANA PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

PENGGUNA BARANG (2)

TAHUN 20... (3)

PEMERINTAH PROVINSI  
KOTA : SUMATERA BARAT  
SAWAHLUINTO

HALAMAN .... (1)

No	Kuasa Penggunaan Barang/Program/Kegiatan/ou tput	Kode Barang	Nama Barang/Jumlah	Satuan	Status barang	Barang Yang Dipelihara			Nama Pemeliharaan	Semula	Menjadi	Alasan Perubahan	Ket
						B	RR	RB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kuasa Pengguna Barang												
A.	Program .....												
1).	Kegiatan												
a.	Out Put .....												
2).	Kegiatan												
a.	Out Put .....												
B.	Program .....												
1).	Kegiatan												
a.	Out Put .....												
2).	Kegiatan												
a.	Out Put .....												
2.	Kuasa Pengguna Barang												
A.	Program .....												
1).	Kegiatan												
a.	Out Put .....												
2).	Kegiatan												
a.	Out Put .....												
B.	Program .....												
1).	Kegiatan												
a.	Out Put .....												
2).	Kegiatan												
a.	Out Put .....												
3.	Dst...												
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
													(18)
													(19)
													(20)

Sawahlunto.....(21)  
Pengguna barang.....(22)

(...) .....(23)  
MP.....

WALIKOTA SAWAH LUNTO,

*(Signature)*

DERI ASTA

1	: Diliat nomor Halaman	
2	: Diliat nama Pengguna Barang yang bersangkutan	
3	: Diliat tahun anggaran RKBMD yang diisulkan	
4	: Diliat nomor urut	
5	: Diliat nama kelas Pengguna anggaran program/kegiatan/output berdasarkan Rencaha Kelja Perangkat Daerah.	
6	: Diliat kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan pengelongan dan kodifikasi barang milik daerah yang berlaku	
7	: Diliat nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan pengelongan dan kodifikasi barang milik daerah yang berlaku	
8	: Diliat kuantitas barang yang dipelihara	
9	: Diliat satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : parjangan (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	
10	: Diliat status barang milik daerah yang memeliharaanya dapat dibayai APBD seperti digunakan sendiri atau pinjaman pakai.	
11	: Diliat sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B)	
12	: Diliat sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR)	
13	: Diliat sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)	
14	: Diliat urutan nama pemeliharaan yang diisulkan untuk dilakukan pemeliharaan.	
15	: Diliat kuantitas barang yang diisulkan untuk dilakukan pemeliharaan.	
16	: Diliat satuan barang yang diisulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : parjangan (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	
17	: Diliat kuantitas barang milik daerah yang diisulkan memeliharaan satuan barang yang tercantum pada hasil penelahanan RKBMD pemeliharaan besaran satuan barang diisulkan untuk dilakukan perubahan dan mengantikan sebagainya.	
18	: Diliat satuan barang yang diisulkan untuk dilakukan perubahan dan mengantikan besaran satuan barang yang dipeliharaan padahal dilakukan perubahan pada hasil penelahanan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : parjangan (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	
19	: Diliat alasan yang mendasari dilakukan perubahan pada RKBMD pemeliharaan yang sudah pernah diisulkan sebelumnya	
20	: Diliat keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.	
21	: Diliat tanggall dilakukan	
22	: Diliat jabatan kelas Pengguna Barang yang melakukannya penandatanganan	
23	: Diliat nama dan Nip pejabat yang mengetahui	

**PERUBAHAN HASIL PENELAHAHAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)**

MEDJUGORJE BANQUE  
TAHUN 20... (3)

PEMERINTAH PROVINSI  
KOTA

SUMATERA BARAT  
SAWAHLUNTO

HALAMAN 111

卷之三

No.	Nama	Jabatan/fel/Park	Tanggal
1	Pjbr penatausahaan Barang		
2	Pangurus Barang Pengola		

Sawahlunto (23)

Pengelola barang.....(24)

NIP

8

DEMI ASTA

~~WALIKOTA SAWAH LUNTO,~~

1 :	Dilisi nomor Halaman
2 :	Dilisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan
3 :	Dilisi tahanan anggaran RKBMID yang diusulkan
4 :	Dilisi nomor urut
5 :	Dilisi nama kusa Pengguna barang / program / kegiatan / output berdasarkan Rencaha Kefaja Perangkat Daerah.
6 :	Dilisi kode barang dipelihara berdasarkan ketentuan pengolongan dan kodeifikasi barang milik dilerah yang berlaku
7 :	Dilisi nama barang dipelihara sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan pengolongan dan kodeifikasi barang milik dilerah yang berlaku
8 :	Dilisi ketentuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
9 :	Dilisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
10 :	Dilisi status barang milik dilerah yang Pemerintahananya dapat dibawa APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
11 :	Dilisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR)
12 :	Dilisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)
13 :	Dilisi uraiannya nama pemerintahan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
14 :	Dilisi ketentuan barang yang dipelihara untuk dilakukan pemeliharaan.
15 :	Dilisi ketentuan barang yang dipelihara untuk dilakukan pemeliharaan.
16 :	Dilisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
17 :	Dilisi ketentuan barang milik dilerah yang diusulkan mengantikan berasan satuan barang yang tercatum pada hasil pencatuan RKBMID pemeliharaan.
18 :	Dilisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan besaran satuan barang yang dilakukan pada hasil pencatuan RKBMID pemeliharaan besaran satuan barang yang dilakukan pada hasil pencatuan RKBMID pemeliharaan.
19 :	Dilisi alasan yang mendasari dilakukan perubahan pada RKBMID pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya
20 :	Dilisi ketentuan perubahan RKBMID pemeliharaan yang disesuaikan ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
21 :	Dilisi satuan perubahan RKBMID pemeliharaan yang disesuaikan ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.
22 :	Dilisi ketentuan dam/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
23 :	Dilisi tanggall dilakukan
24 :	Dilisi jabatan Kusa Pengguna Barang yang melakukannya mendatangkan
25 :	Dilisi nama dan Nip pejabat yang mengesahkan

FORMAT PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG

LAMPIRAN XXV : PERATURAN WALIKOTA SAWAHJUNTO  
 NOMOR : 20  
 TAHUN 2021  
 TANGGAL : APRIL 2021  
 TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
 (PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN )  
 PENGGUNA BARANG (2)

TAHUN 20... (5)

PEMERINTAH PROPINSI  
 KOTA  
 : SUMATERA BARAT  
 : SAWAHJUNTO.

HALAMAN ... (1)

No	Kuasa Pengguna Barang/Program/Kegiatan/Out put	Barang Yang Dipelihara					Nama Peliharaan	Semula	Mengjadi	Alasan Perubahan	Peribahan Rencana Kebutuhan Peliharaan BM D Yang Disetujui		Ket.						
		Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Status barang					Jumlah	Satuan							
1	1. Kuasa Pengguna Barang	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	A. Program ....																		
	1). Kegiatan																		
	a. Out Put ....																		
	2). Kegiatan																		
	a. Out Put ....																		
	B. Program ....																		
	1). Kegiatan																		
	a. Out Put ....																		
	2). Kegiatan																		
	a. Out Put ....																		
	3. Data....																		
(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)


Sawahjunto, .....(23)  
 Pengguna Barang, .....(24)

.....(25)  
 MP.....(26)

1	: Dili si nomor Halaman	
2	: Dili si nama PenGGuna Barang yang bersangkutan	
3	: Dili si tahu n anggaran RKBM D yang diusulkan	
4	: Dili si nomor urut	
5	: Dili si nama kusa s PenGGuna barang / program / kegiatan / output berdasarkan Rencana Kejia Perangkat Dera rh.	
6	: Dili si kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggunaan dan kodifikasi barang milik daerah yang berlaku	
7	: Dili si nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan penggunaan dan kodifikasi barang milik daerah yang berlaku	
8	: Dili si kuantitas barang yang dipelihara	
9	: Dili si satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	
10	: Dili si status barang milik daerah yang pemeliharaannya adaptif dilayani APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam paket.	
11	: Dili si sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B)	
12	: Dili si sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR)	
13	: Dili si sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)	
14	: Dili si urai an nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.	
15	: Dili si kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.	
16	: Dili si satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	
17	: Dili si kuantitas barang milik daerah yang diusulkan mengantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelahan RKBM D pemeliharaan.	
18	: Dili si satuan barang yang tercantum pada hasil penelahan RKBM D pemeliharaan besaran satuan barang sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	
19	: Dili si alas an yang mendekati dilakukan pertubahan pada RKBM D pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya	
20	: Dili si kuantitas pertubahan RKBM D pemeliharaan yang ditemui	
21	: Dili si satuan pertubahan RKBM D pemeliharaan yang ditemui sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	
22	: Dili si keterangan dan / atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.	
23	: Dili si tanggall dilakukan	
24	: Dili si Jabatan PenGGuna Barang yang melakuk an penadatanganan	
25	: Dili si nama dan Nip Pejabat yang menge stakan	

WALIKOTA SAWAH LUNTO,

DEKLARASI



FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN KOTA

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN WALIKOTA SAWAHJUNTO

NOMOR : 25 TAHUN 2021

TANGGAL : APRIL 2021

TENTANG : TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

**PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH**

(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

PEMERINTAH KOTA..... (2)

TAHUN 20... (3)

HALAMAN ... (1)

No	Barang/Program/Kegiatan/out put	Barang Yang Dipelihara					Nama	Senula	Menjadi	Alasan Perubahan	Perubahan Rencana Kebutuhan							
		Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Status barang					Pemeliharaan	Jumlah	Satuan	Ket.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1. Pengguna Barang																	
	A. Program .....																	
	1). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	B. Program .....																	
	1). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	C. Pengguna Barang																	
	A. Program .....																	
	1). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	B. Program .....																	
	1). Kegiatan .....																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	C. Pengguna Barang																	
	A. Program .....																	
	1). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	B. Program .....																	
	1). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	C. Pengguna Barang																	
	A. Program .....																	
	1). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	B. Program .....																	
	1). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	C. Pengguna Barang																	
	A. Program .....																	
	1). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	B. Program .....																	
	1). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	C. Pengguna Barang																	
	A. Program .....																	
	1). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	B. Program .....																	
	1). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	C. Pengguna Barang																	
	A. Program .....																	
	1). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	B. Program .....																	
	1). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	C. Pengguna Barang																	
	A. Program .....																	
	1). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	B. Program .....																	
	1). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	C. Pengguna Barang																	
	A. Program .....																	
	1). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	B. Program .....																	
	1). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	C. Pengguna Barang																	
	A. Program .....																	
	1). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	
	2). Kegiatan																	
	a. Out Put .....																	

POTENSI PENGETAHUAN RKBMD PEMELIHARAAN KOTA  
PEMBANGUNAN PENGETAHUAN

1	: Dilihi nomor Halmahan	
2	: Dilihi nama Pengetahuan Kota yang bersangkutan	
3	: Dilihi tahun sanggaran RKBMD yang diusulkan	
4	: Dilihi nomor urut	
5	: Dilihi nama pengguna barang / program / kegiatan / output berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah.	
6	: Dilihi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan pengelolongan dan kodenikai barang ini diketahui	
7	: Dilihi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan pengelolongan dan kodenikai barang milik daerah yang berlaku	
8	: Dilihi ketentuan barang yang dipelihara	
9	: Dilihi satuan barang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : pajangan (m), lusas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	
10	: Dilihi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat ditulai APBD seperti dituliskan sendiri atau set dan sebagainya.	
11	: Dilihi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR)	
12	: Dilihi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB)	
13	: Dilihi ukuran namanya dalam satuan meter (m), lusas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	
14	: Dilihi ketentuan namanya dalam satuan meter (m), lusas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	
15	: Dilihi ketentuan namanya dalam satuan meter (m), lusas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	
16	: Dilihi satuan barang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : pajangan (m), lusas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	
17	: Dilihi ketentuan barang milik daerah yang dipeliharaan bersama satuan barang yang tercantum pada hasil penelitian RKBMD pemeliharaan	
18	: Dilihi satuan barang dipeliharaan untuk dilakukan pemeliharaan dalam menghindari kerusakan berulang (m), lusas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	
19	: Dilihi satuan yang mendekati dilakukan perbaikan pada RKBMD pemeliharaan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya	
20	: Dilihi ketentuan perbaikan RKBMD pemeliharaan yang disertai dengan perbaikan yang berlaku yaitu : pajangan (m), lusas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	
21	: Dilihi satuan perbaikan RKBMD pemeliharaan yang disertai dengan perbaikan yang berlaku yaitu : pajangan (m), lusas (m <sup>2</sup> ), unit, buah, set dan sebagainya.	
22	: Dilihi ketentuan dalam satuan informasi penting lainnya yang perlu dilihat kap.	
23	: Dilihi tanggungan dilakukan	
24	: Dilihi jadwal Pengetahuan RKBMD yang melakukannya penandatanganan	
25	: Dilihi nama daun Nip pefabrat yang mengejekkan	

WALIKOTA SAMARINDA,

DEPASTA